



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)**  
**SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR : 648/Kpts/RC.100/H.12.8/05/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PETUGAS TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MANAJEMEN RESIKO INDEKS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)**  
**SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b agar penyusunan program dan anggaran lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menunjuk Petugas kegiatan sistem pengendalian intern dan manajemen resiko indeks pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1

- Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP **DIPA- 018.09.2.567495/2025** tanggal 02 November 2024.

2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Nornor : 631/Kpts/OT.020/H.12.8/05/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama . : Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan sistem pengendalian intern dan manajemen resiko indeks dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BRMP Sumatera Selatan;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Keempat : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal 19 Mei 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Balai,



Dr. Rustam, S.P., M.Si

NIP. 196906071999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 648/Kpts/RC.100/H.12.8/05/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN TIM PENGENDALIAN INTERN DAN  
MANAJMEN RESIKO INDEKS  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI  
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

TIM PENGENDALIAN INTERN DAN MANAJMEN RESIKO INDEKS

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Rustam, S.P., M.Si	Pembina
2	Rosidah, SE	Penanggung Jawab
3	Susilawati, SP.,M.Si	Anggota
4	Johanes Amirrullah, SP.,M.Si	Anggota
5	Ekha Anggreini, S.P., M.P	Anggota
6	Yenni Eliza M, STP.,M.Si	Anggota
7	Herwenita, S.P., M.Sc	Anggota
8	Diah Ismiah Puspasari, S.TP	Anggota
9	Yuana Juwita, SP	Anggota
10	Sarni S.TP	Anggota
11	Sherly, S.E	Anggota
12	Ani Karlana Sari, S.T	Anggota
13	Muhammad Nopriyansyah, S.T	Anggota
14	Triasther Agussalim, SS	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 19 Mei 2025  
Kepala Balai,



Dr. Rustam, S.P., M.Si  
NIP. 196906071999031001